

**PERBANDINGAN MEKANISME PENYITAAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Rahul Sang Fajar**

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[rahulputra3031@gmail.com](mailto:rahulputra3031@gmail.com)

**Yenny Fitri Z**

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[yennyfitriz@umsb.ac.id](mailto:yennyfitriz@umsb.ac.id)

**ABSTRAK**

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan yang bertujuan mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. Pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kejahatan modern serta kebutuhan terhadap kepastian prosedur dan perlindungan hak pihak yang terkena penyitaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mempertahankan prinsip dasar penyitaan dalam KUHAP 1981, tetapi menyempurnakan mekanismenya melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai permohonan izin, batas waktu pemeriksaan pengadilan, keadaan mendesak, kewajiban saksi dan dokumentasi, akibat penolakan izin, perluasan objek penyitaan, pengelolaan, serta batas waktu pengembalian benda sitaan. Dengan demikian, KUHAP 2025 memperkuat pengawasan yudisial, akuntabilitas penyidik, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan penyitaan.

**Kata Kunci:** *Penyitaan; Penyidik; Pembaharuan Hukum; KUHP*

**ABSTRACT**

Seizure is one of the coercive measures in the investigation process aimed at securing objects related to criminal offenses for evidentiary purposes. The regulation of seizure under Law Number 8 of 1981 is considered no longer fully capable of addressing the development of modern crimes and the need for procedural certainty and protection of the rights of parties affected by seizure. This study aims to analyze and compare the seizure mechanisms carried out by

investigators under Law Number 8 of 1981 and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. This research employs a normative legal research method with a descriptive approach, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were collected through library research, analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. The results show that the 2025 Criminal Procedure Code maintains the fundamental principles of seizure under the 1981 Criminal Procedure Code while improving its mechanisms through more detailed provisions concerning applications for judicial authorization, time limits for court examination, urgent circumstances, witness and documentation requirements, legal consequences of rejected seizure requests, expansion of objects subject to seizure, management of seized objects, and deadlines for their return. Therefore, the 2025 Criminal Procedure Code strengthens judicial oversight, investigator accountability, legal certainty, and the protection of public rights in the implementation of seizure.

**Keywords:** *Seizure; Investigator; Legal Reform; Criminal Procedure Code.*

#### A. PENDAHULUAN

Penyitaan merupakan salah satu tindakan penting dalam proses penyidikan yang memiliki fungsi untuk mengamankan barang bukti, mencegah penghilangan barang terkait tindak pidana, serta memastikan kelancaran proses penegakan hukum (Hamzah, 2018). Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHAP), khususnya Pasal 38 sampai Pasal 46 dalam KUHAP lama dan Pasal 118 sampai Pasal 135 dalam KUHAP baru yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam melaksanakan tindakan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana (Harahap, 2016).

Namun demikian, perkembangan masyarakat dan teknologi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penyitaan dalam KUHAP Tahun 1981 tidak lagi sepenuhnya relevan. KUHAP belum mengatur secara komprehensif mengenai penyitaan barang bukti digital, seperti perangkat elektronik, data digital, dan transaksi elektronik yang saat ini dominan dalam kejahatan modern. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan praktik penyitaan yang berbeda-beda di lapangan dan bergantung pada aturan sektoral maupun pedoman internal yang tidak selalu memiliki kedudukan hukum setara dengan undang-undang sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP juga mewajibkan adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penyitaan, kecuali untuk keadaan mendesak. Dalam praktiknya ketentuan ini sering dianggap kurang responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer terutama yang berkaitan dengan kejahatan digital yang dapat berlangsung sangat cepat sehingga segera membutuhkan tindakan agar barang bukti tidak hilang, terhapus, atau dimanipulasi (Lamintang, 2014). Pembaharuan pengaturan penyitaan juga dilakukan demi memperkuat perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kepemilikan dan hak untuk tidak dirampas secara sewenang-wenang. Penyitaan sebagai tindakan

yang bersifat membatasi hak warga negara harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta didorong akuntabilitas yang tinggi. Seiring berjalannya waktu terdapat kabar baik terkait pembaharuan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah disempurnakan dengan disahkannya Rancangan KUHAP tersebut menjadi Undang-Undang melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 18 November 2025 menjadi KUHAP baru nomor 20 tahun 2025.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai era baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggantikan regulasi lama. KUHAP 2025 memperlihatkan perubahan signifikan dalam konstruksi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Secara normatif penguatan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks (Asshiddiqie, 2021). Salah satu poin krusial yang mengalami perubahan adalah penyitaan. Pembaruan ini ditandai oleh penguatan peran aparat sejak tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi, yang mencakup penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP Lama penyitaan seringkali dianggap sebagai tindakan upaya paksa yang kaku dan kurang adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan modern. Sedangkan pada KUHAP 2025 tahap penyidikan, penyidik diberikan kewenangan yang lebih luas termasuk dalam penggunaan upaya paksa, penetapan tersangka, serta pemanfaatan instrumen khusus seperti penyadapan dan pembatasan mobilitas terdakwa. Oleh karena itu, pembaharuan ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih proporsional.

Penyitaan dalam KUHAP Baru tidak lagi hanya dipandang sebagai tindakan administratif untuk mengamankan barang bukti demi kepentingan pembuktian di persidangan. Perubahan baru ini menekankan pada konsep keadilan restoratif dan penyelamatan aset (asset recovery). Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini menuntut adanya perluasan objek penyitaan yang mencakup aset digital, kripto, hingga instrumen keuangan kompleks yang sebelumnya belum terakomodasi secara spesifik dalam regulasi lama.

Perubahan ini juga dipicu oleh banyaknya sengketa hukum terkait tata cara penyitaan yang sering kali berujung pada gugatan praperadilan. Dalam praktik sebelumnya, sering terjadi ketidakjelasan batas antara benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan benda milik pihak ketiga yang beritikad baik. KUHAP Baru No. 20 Tahun 2025 berupaya memberikan kepastian hukum melalui standarisasi prosedur yang lebih ketat namun fleksibel. Pengaturan mengenai "izin ketua pengadilan negeri" kini diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Untuk itu pembaharuan regulasi tersebut mendorong adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaturan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perkembangan pengaturan tentang penyitaan pasca disahkannya Undang-Undang tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir penelitian dengan judul “Perbandingan Mekanisme Penyitaan yang Dilakukan oleh Penyidik Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah perbandingan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan mengenai pengaturan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perkembangan pengaturan tentang penyitaan pasca disahkannya Undang-Undang tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Marzuki, 2017).

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian. Terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014
  - 7) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015
  - b. Bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan lain-lainnya tentang pengaturan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perkembangan pengaturan tentang penyitaan pasca disahkannya Undang-Undang tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum
- Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus hukum maupun karangan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perkembangan pengaturan tentang penyitaan pasca disahkannya Undang-Undang tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum
- Teknik pengolahan data dan bahan hukum pada penelitian normatif, terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data.
6. Analisis Data dan Bahan Hukum
- Teknik Analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.
7. Metode Penarikan Kesimpulan
- Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dalam hal ini akan menarik kesimpulan berdasarkan pengaturan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perkembangan pengaturan tentang penyitaan pasca disahkannya Undang-Undang tentang pembaharuan

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyitaan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan. Dalam konteks tersebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 35 penyitaan mempunyai kedudukan penting karena bertujuan mengamankan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana agar tidak hilang, rusak, dipindahkan, atau digunakan kembali, sekaligus menjamin agar benda tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme penyitaan pada prinsipnya dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 38 ayat (1).

Dengan demikian, tindakan penyitaan tidak dapat dilakukan secara bebas berdasarkan kehendak Penyidik, melainkan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta berada dalam pengawasan pengadilan. Namun, Pasal 38 ayat (2) memberikan pengecualian dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin memperoleh izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak dan selanjutnya wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Selain itu, KUHAP lama menentukan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, antara lain benda atau tagihan milik Tersangka atau Terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi Penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Setelah memperoleh kewenangan untuk melakukan penyitaan, Penyidik melaksanakan tindakan tersebut dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan dalam KUHAP, termasuk menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, meminta keterangan mengenai benda tersebut, membuat berita acara penyitaan, serta mencatat identitas dan karakteristik benda yang disita.

Benda yang telah disita selanjutnya harus disimpan dan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak boleh dipergunakan oleh pihak manapun. Dalam hal benda sitaan mudah rusak, membahayakan, atau tidak memungkinkan untuk disimpan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, KUHAP lama memberikan mekanisme berupa pengamanan atau pelelangan dengan ketentuan tertentu, sedangkan benda yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan dapat

dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Benda sitaan pada akhirnya harus dikembalikan kepada orang yang berhak apabila sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan, apabila perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, maupun apabila perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, dengan tetap memperhatikan pengecualian terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbarui sekaligus memperinci mekanisme penyitaan. Berdasarkan Pasal 118, Penyidik dapat melakukan penyitaan untuk kepentingan Penyidikan, tetapi sebelum melakukan penyitaan secara normal, Penyidik wajib mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat benda tersebut berada. Permohonan tersebut harus memuat informasi mengenai benda yang akan disita, paling sedikit meliputi jenis benda, jumlah dan nilai barang, lokasi benda, serta alasan dilakukannya penyitaan. Ketua Pengadilan Negeri kemudian wajib meneliti permohonan tersebut secara cermat paling lama 2 hari sejak permohonan diajukan dan dapat meminta informasi tambahan kepada Penyidik apabila diperlukan. Setelah penelitian dilakukan, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan penetapan berupa persetujuan atau penolakan paling lama 2 hari.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa KUHAP baru memberikan tahapan yang lebih jelas sebelum penyitaan dilakukan sekaligus memperkuat kontrol yudisial terhadap tindakan Penyidik. Dalam keadaan mendesak, KUHAP baru tetap memberikan ruang bagi Penyidik untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi hanya terhadap benda bergerak dan Penyidik wajib meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 5 hari kerja. Keadaan mendesak tersebut meliputi letak geografis yang sulit dijangkau, tertangkap tangan, adanya potensi nyata Tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, benda atau aset yang mudah dipindahkan, ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang membutuhkan tindakan segera, dan keadaan lain berdasarkan penilaian Penyidik.

Dalam hal permohonan atau persetujuan penyitaan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, KUHAP baru memberikan akibat hukum yang lebih jelas. Penetapan penolakan harus disertai alasan dan Penyidik hanya dapat mengajukan kembali permohonan penyitaan terhadap benda yang sama sebanyak satu kali. Apabila penolakan tetap diberikan, hasil penyitaan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan Penyidik wajib mengembalikan benda yang telah disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda paling lama 3 hari sejak penetapan penolakan diterima. Setelah izin atau persetujuan diperoleh, pada saat pelaksanaan penyitaan

Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda. Pelaksanaan penyitaan wajib dihadiri oleh 2 orang saksi dan setelah penyitaan dilakukan, Penyidik wajib membuat berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, serta saksi. Salinan surat perintah atau surat izin penyitaan dan berita acara tersebut wajib diberikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai

benda dan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari sejak penyitaan selesai. Apabila pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 orang saksi.

Selanjutnya, mekanisme penyitaan dalam KUHAP baru juga mengatur secara lebih rinci mengenai objek yang dapat disita dan pengelolaan benda sitaan. Benda yang dapat disita mencakup benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi Penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana, serta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana tetapi pemiliknya tidak diketahui.

KUHAP baru juga menentukan bahwa nilai keseluruhan benda yang disita tidak boleh melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui, terdapat mekanisme khusus melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengumuman kepada masyarakat, kesempatan mengajukan keberatan bagi pihak yang merasa berhak, serta pemeriksaan dan putusan oleh hakim. Dengan demikian, mekanisme penyitaan menurut kedua KUHAP pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, tetapi KUHAP baru memberikan tahapan dan prosedur yang lebih rinci dibandingkan KUHAP lama.

Pada KUHAP lama, mekanisme utama penyitaan terdiri atas kewajiban memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, pengecualian dalam keadaan sangat perlu dan mendesak terhadap benda bergerak, pelaksanaan penyitaan, pembuatan berita acara, penyimpanan benda sitaan, serta pengembalian atau tindakan lain terhadap benda sitaan sesuai dengan kondisi perkara. Sementara itu, KUHAP baru mengembangkan mekanisme tersebut dengan menetapkan secara lebih terperinci mengenai isi permohonan izin, jangka waktu pemeriksaan dan keputusan pengadilan, kriteria keadaan mendesak, akibat hukum penolakan izin, pengembalian benda setelah penolakan, kewajiban menunjukkan surat perintah dan izin, kehadiran saksi, pembuatan serta pemberian salinan berita acara, batas nilai benda yang dapat disita, dan mekanisme khusus terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyitaan dalam KUHAP baru tidak menghilangkan prinsip dasar yang terdapat dalam KUHAP lama, tetapi menyempurnakan mekanisme tersebut melalui penguatan kontrol yudisial, kepastian prosedur, batas waktu, dokumentasi, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki atau menguasai benda yang disita.

## **2. Perbandingan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, pengaturan tentang penyitaan mengalami perkembangan terhadap dinamika

perkembangan teknologi, hak asasi manusia, serta kebutuhan penegakan hukum yang modern. Ruang lingkup penyitaan diperluas dengan adanya pengakuan terhadap tindakan pemblokiran sebagai bagian dari upaya paksa yang dapat diterapkan terhadap benda yang berbasis elektronik atau aset digital untuk sementara waktu, guna mencegah akses atau pemindahan tanpa izin yang harus mendapat persetujuan pengadilan kecuali dalam situasi mendesak tertentu. Adapun pembaharuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama dan Baru dapat dilihat melalui perbandingan berikut:

**Tabel 1. Pembaharuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama dan Baru**

| KUHAP LAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUHAP BARU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 1 butir 16:</b><br/>Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Pasal 1 angka 35</b><br/>Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.</p> |
| <p>Perbedaan Pasal 1 angka (1) tersebut pada dasarnya terletak pada perubahan redaksi dan penegasan kedudukan penyidik. KUHAP lama mendefinisikan penyidik berdasarkan status pejabat, sementara KUHAP baru lebih menegaskan fungsi dan kedudukan sebagai penyidik jadi substansi mengenai siapa yang dapat menjadi penyidik pada dasarnya tetap mencakup Kepolisian, PPNS, dan penyidik tertentu, tetapi KUHAP baru memberikan rumusan yang lebih tegas dan berorientasi pada fungsi penyidikan serta dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Pasal 128</b><br/>Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Pasal 44</b><br/>Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.</p>                                                                          |
| <p>Perubahan dari Pasal 128 KUHAP lama ke Pasal 44 KUHAP baru menunjukkan adanya penguatan prosedur dan perlindungan hukum dalam tindakan penyitaan. Jika KUHAP lama hanya mewajibkan Penyidik menunjukkan tanda pengenal, maka KUHAP baru menambahkan kewajiban untuk menunjukkan surat izin</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Perubahan ini memperlihatkan bahwa KUHAP baru lebih menekankan kepastian prosedur, pengawasan pengadilan, dan perlindungan hak pihak yang terkena tindakan penyitaan.

#### **Pasal 129**

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

#### **Pasal 45**

Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau Keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau Keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, atau Keluarganya dan kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau Keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan atau Keluarganya, dan kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perubahan dari Pasal 129 ke Pasal 45 menunjukkan bahwa KUHAP baru lebih menekankan transparansi, kepastian prosedur, perlindungan hak pemilik/penguasaan benda, serta akuntabilitas Penyidik dalam melakukan penyitaan juga memastikan bahwa pihak yang terkena penyitaan mengetahui prosesnya dan memiliki bukti administratif mengenai tindakan penyitaan tersebut.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Pasal 130</b></p> <p>Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.</p> <p>Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.</p> | <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.</p> <p>Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.</p> |
| Pasal 46 KUHAP baru pada dasarnya mempertahankan substansi Pasal 130 KUHAP lama, yaitu memastikan bahwa setiap benda sitaan memiliki identitas dan keterangan yang jelas sehingga dapat diketahui jenis, jumlah, ciri, tempat, waktu penyitaan, serta pihak yang berkaitan dengan benda tersebut. Perubahan ini bersifat penyempurnaan dan penegasan administratif agar identitas benda sitaan dan pihak yang berkaitan dapat diketahui serta memudahkan pertanggungjawaban.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Pasal 38</b></p> <p>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Pasal 118</b></p> <p>Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.</p> | <p><b>Pasal 119</b></p> <p>Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.</p> <p>Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jenis;</li> <li>jumlah dan nilai barang;</li> <li>lokasi; dan</li> <li>alasan penyitaan.</li> </ul> <p>Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.</p> <p>Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.</p> <p><b>Pasal 120</b></p> <p>Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>letak geografis yang susah dijangkau;<br/> Tertangkap Tangan;<br/> Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;<br/> benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;<br/> adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau<br/> situasi berdasarkan penilaian Penyidik.</p> <p>Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Penyidik meminta persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.</p> <p><b>Pasal 121</b><br/> Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) atau persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), penetapan penolakan harus disertai dengan alasan.</p> <p>Terhadap penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan Penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 (satu) kali.</p> <p>Penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hasil Penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.</p> <p>Setelah memperoleh penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera mengembalikan benda yang</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan Penyitaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima.</p> <p><b>Pasal 122</b></p> <p>Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut ketika melakukan Penyitaan.</p> <p>Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan wajib disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyidik wajib membuat berita acara Penyitaan</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.</p>             |
| <p>Menjelaskan mengenai prosedur penyitaan, KUHAP baru memperkuat mekanisme kontrol pengadilan dan akuntabilitas Penyidik dalam melakukan penyitaan. Penyidik tetap diberikan kewenangan untuk menyita, termasuk dalam keadaan mendesak, tetapi kewenangan tersebut sekarang disertai prosedur yang lebih jelas, batas waktu yang pasti, pengawasan Ketua Pengadilan Negeri, kewajiban dokumentasi, serta konsekuensi hukum apabila penyitaan tidak memperoleh persetujuan. Singkatnya: KUHAP lama menekankan “izin untuk menyita”, sedangkan KUHAP baru mengatur secara lebih lengkap “bagaimana izin diperoleh, kapan penyitaan dapat dilakukan tanpa izin, bagaimana penyitaan dilaksanakan, bagaimana pengadilan mengawasinya, dan apa akibat hukumnya apabila penyitaan ditolak.”</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pasal 39</b><br/>Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<br/>benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;<br/>benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;<br/>benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;<br/>benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan<br/>Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat</p>                                                                                                                          | <p><b>Pasal 123</b><br/>Benda yang dapat disita adalah:<br/>benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;<br/>benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;<br/>benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;<br/>benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;<br/>benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau</p> |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).</p> | <p>benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 124</b></p> <p>Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut. Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>permohonan Penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud.</p> <p>Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan tersebut.</p> <p><b>Pasal 125</b></p> <p>Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f, diajukan permohonan Penyitaan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan.</p> <p>Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan.</p> <p>Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penyidik, Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Hakim harus memutus permohonan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (tujuh) Hari kerja terhitung sejak Hari sidang pertama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Pasal 39 KUHAP lama lebih berfokus pada menentukan jenis benda yang boleh disita, sedangkan Pasal 123–125 KUHAP baru tidak hanya menentukan jenis benda yang dapat disita, tetapi juga mengatur batas nilai penyitaan, mekanisme pengawasan pengadilan, pengembalian benda, kewenangan pengadilan, dan penyelesaian status benda yang pemiliknya tidak diketahui.</p>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pasal 44</b><br/>Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.</p>                                                                  | <p><b>Pasal 130</b><br/>Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.<br/>Benda sitaan dapat disimpan pada:<br/>rumah penyimpanan benda sitaan negara;<br/>tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau<br/>tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.<br/>Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaikbaiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.<br/>Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.<br/>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| <p>Dengan demikian, Pasal 44 KUHAP lama lebih menitikberatkan pada tempat penyimpanan dan larangan penggunaan benda sitaan, sedangkan Pasal 130 KUHAP baru memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur tempat penyimpanan alternatif, pihak yang bertanggung jawab, pengelolaan dan perlindungan nilai ekonomis, batas penggunaan, serta kebutuhan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pasal 45</b><br/>Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>Pasal 131</b><br/>Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:</p> <p>apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;</p> <p>apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.</p> <p>Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.</p> | <p>mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, atau Terdakwa dan/atau Advokatnya.</p> <p>Jika Tersangka atau Terdakwa tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik atau Penuntut Umum membuat berita acara penolakan paling lama 3 (tiga) Hari dan lelang tetap dilaksanakan.</p> <p>Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan.</p> <p>Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain tersebut.</p> <p><b>Pasal 132</b></p> <p>Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri, dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya dengan mengundang Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya.</p> <p>Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.</p>       |
| <p>Dengan kata lain, KUHAP lama lebih berorientasi pada bagaimana benda sitaan ditangani agar tidak rusak atau membahayakan, sedangkan KUHAP baru juga mengatur secara lebih kuat aspek pertanggungjawaban, transparansi, perlindungan hak pihak yang berkepentingan, dan kepastian hukum atas hasil dari tindakan terhadap benda sitaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:</p> <p>kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;</p> <p>perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;</p> <p>perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang</p> | <p><b>Pasal 133</b></p> <p>Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:</p> <p>tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;</p> <p>perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau</p> <p>perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Pasal 134</b><br/>Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.</p> <p><b>Pasal 135</b><br/>Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.</p> |
| <p>Pasal 46 KUHAP lama lebih menekankan pada “kapan benda sitaan harus dikembalikan dan kepada siapa”, sedangkan Pasal 133–135 KUHAP baru mempertahankan alasan tersebut sekaligus memberikan pembagian pengaturan yang lebih sistematis dan menetapkan batas waktu pengembalian paling lama 7 hari, sehingga pengembalian benda sitaan tidak lagi hanya bergantung pada terpenuhinya alasan pengembalian, tetapi juga harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Pasal 131</b><br/>Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.<br/>Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.</p>          | <p><b>Pasal 47</b><br/>Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Pasal 131 KUHAP lama lebih menekankan keadaan yang menjadi dasar dilakukannya penggeledahan, yaitu adanya dugaan kuat bahwa keterangan mengenai tindak pidana dapat diperoleh dari dokumen. Sementara Pasal 47 KUHAP baru lebih menekankan kewenangan Penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap dokumen atau data tertulis yang belum disita dalam rangka pengungkapan tindak pidana.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terdapat beberapa perubahan penting dalam mekanisme penyitaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kedua undang-undang tetap menempatkan penyitaan sebagai kewenangan Penyidik untuk kepentingan proses peradilan dan pembuktian. Namun, KUHAP 2025 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai perizinan, pengawasan pengadilan, keadaan mendesak, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembalian benda sitaan. Dalam KUHAP 1981, penyitaan pada prinsipnya memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam KUHAP 2025 permohonan izin harus memuat jenis, jumlah dan nilai benda, lokasi, serta alasan penyitaan, dengan batas waktu bagi pengadilan untuk memberikan keputusan.

Perbedaan juga terlihat pada penyitaan dalam keadaan mendesak. KUHAP 1981 hanya mengatur bahwa penyitaan tanpa izin terlebih dahulu dapat dilakukan terhadap benda bergerak apabila keadaan sangat perlu dan mendesak. Sementara itu, KUHAP 2025 memperjelas keadaan yang termasuk mendesak dan menetapkan kewajiban bagi Penyidik untuk meminta persetujuan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja. KUHAP 2025 juga mengatur akibat apabila izin atau persetujuan ditolak, yaitu hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti dan benda yang telah disita wajib dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasainya.

Dari sisi benda yang tercipat dari tindak pidana dan benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang pemiliknya tidak diketahui. Selain itu, nilai keseluruhan benda yang disita tidak boleh melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, KUHAP 2025 juga memperkuat transparansi dengan mewajibkan Penyidik menunjukkan surat perintah dan izin penyitaan, menghadirkan 2 (dua) orang saksi, membuat berita acara, serta memberikan salinan dokumen penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan Ketua Pengadilan Negeri.

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam pengelolaan dan pengembalian benda sitaan. KUHAP 1981 pada dasarnya menentukan penyimpanan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sedangkan KUHAP 2025 memberikan beberapa alternatif tempat penyimpanan sekaligus menegaskan tanggung jawab pejabat yang melakukan penyitaan dan kewajiban menjaga nilai ekonomis benda sitaan. Dalam hal pengembalian, KUHAP 2025 memberikan kepastian waktu dengan menetapkan pengembalian benda sitaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak benda tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan proses hukum.

Dengan demikian, KUHAP 2025 pada dasarnya merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme penyitaan dalam KUHAP 1981. Perbedaannya tidak hanya terletak pada perubahan rumusan pasal, tetapi juga pada adanya pengaturan yang lebih terstruktur mengenai perizinan, batas waktu, pengawasan pengadilan,

konsekuensi penolakan izin, objek penyitaan, tata cara pelaksanaan, serta pengembalian benda sitaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyitaan dalam KUHAP 2025 lebih menekankan kepastian prosedur, pengawasan yudisial, akuntabilitas Penyidik, dan perlindungan terhadap pemilik atau pihak yang menguasai benda, sementara tujuan utama penyitaan sebagai upaya untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dipertahankan.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa kedua undang-undang tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Namun, terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam mekanisme penyitaan berdasarkan KUHAP 2025.

Dalam KUHAP 1981, penyitaan pada prinsipnya dilakukan setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak terlebih dahulu dan selanjutnya meminta persetujuan pengadilan. Pengaturan tersebut masih bersifat umum dalam menentukan prosedur pelaksanaan, pengawasan, dan akibat hukum dari penyitaan.

Sementara itu, KUHAP 2025 menyempurnakan mekanisme tersebut dengan mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara permohonan izin, batas waktu pemeriksaan dan keputusan pengadilan, kriteria keadaan mendesak, kewajiban menghadirkan saksi, pembuatan dan pemberian salinan berita acara, serta akibat hukum apabila izin atau persetujuan penyitaan ditolak. KUHAP 2025 juga memperluas dan memperjelas objek penyitaan, mengatur batas nilai benda yang dapat disita, mekanisme terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui, serta memberikan kepastian mengenai pengelolaan dan pengembalian benda sitaan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 bukan terletak pada perubahan tujuan penyitaan, melainkan pada penyempurnaan mekanisme pelaksanaannya. KUHAP 2025 memberikan prosedur yang lebih terstruktur, memperkuat pengawasan yudisial, meningkatkan akuntabilitas penyidik, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pemilik atau pihak yang menguasai benda. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan efektivitas penegakan hukum dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyitaan.

##### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam melaksanakan kewenangan penyitaan senantiasa berpedoman secara konsisten pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga pelaksanaan penyitaan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun sengketa hukum di kemudian hari. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yudisial secara optimal melalui penelitian yang cermat dan objektif terhadap setiap permohonan izin penyitaan, baik dalam keadaan normal maupun mendesak guna memastikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian dan tidak melampaui batas kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam proses penyitaan termasuk mekanisme keberatan dan praperadilan, sehingga dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan penyitaan serta melindungi hak miliknya secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Aristo M.A. Pangaribuan, Luhut M.P. Pangaribuan, dan Daniel, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Asshiddiqie, J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Ed. 1 Cet. 2)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017).
- Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, (Malang: Setara Press, 2021).
- Marzuki, P. D. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Muchamad Iksan, Hartanto, dan Marisa Kurnianingsih, *Hukum Acara Pidana*, (Surakarta: UMS Press, 2022).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Oly Viana Agustine dan Erlina Maria Christin Sinaga, *Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- P.A.F Lamintang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib, *Hukum Acara Pidana*, (Ternate: Selat Media, 2023).
- Supardi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2023).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015
- Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, dan Masriyah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla),” *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri, “Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Henry Donald Lbn. Toruan, “Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Mohammad Didi Ardiansah dan Afnan Zahidatus Sholihah, “Penyitaan Kekayaan sebagai Pelunasan Pidana Denda: Dapatkah Mencapai Tujuan Pemidanaan?” *Kertha Patrika*, Vol. 46, No. 3, 2024
- Nurwati, N., & Husna, L. Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(3), 2025
- Ramiyanto, “Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017
- Rivan Nelson, “Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5, 2022.
- Suwandi et.al, Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip *Due Process of Law*, *Jurnal of Law and Justice*, Vol. 2, No.2, November 2025
- Trisno R. Hadis dan Muh. Yudistira Bayu Ardiansyah, “Penyitaan sebagai Obyek Pra Peradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” *Jurnal Sociohumaniora Kodepena*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Vinni Alvio Warni dan Mahfud Jufri, “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Dalam website <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, dikunjungi tanggal 15 Juli 2026.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kontribusi Mahkamah Agung Terhadap Pemulihan Keuangan Negara: Dari Penyitaan hingga Putusan Hakim terhadap Barang Bukti Dirampas Untuk Negara”. Dalam website <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>, dikunjungi tanggal 15 Juli 2026.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025”. Dalam website <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail>, dikunjungi tanggal 15 Juli 2026.
- MariNews, “Eddy Hiariej: 5 Hal Baru Yang Diatur dalam KUHP 2025”. Dalam website <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/eddy-hiariej-5-hal-baru-yang-diatur-dalam-kuhp-2025-0DL>, dikunjungi tanggal 2 Desember 2025